



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKAMUKTI KECAMATAN JALAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKAMUKTI KECAMATAN JALAKSANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Sukamukti dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SUKAMUKTI

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana adalah sebagai berikut :

- a. sebelah : berbatasan dengan Desa Babakanmulya timur dan Desa Sidamulya Kecamatan Jalaksana, Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya;
- b. sebelah : berbatasan dengan Desa Cisantara barat Kecamatan Cigugur;
- c. sebelah : berbatasan dengan Desa Pajambon selatan Kecamatan Kramatmulya; dan
- d. sebelah : berbatasan dengan Desa Sangkanerang utara Kecamatan Jalaksana.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Sangkanerang Kecamatan Jalaksana :
 1. dimulai dari PBA-009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 24' 26,000''$ BT dan $6^{\circ} 53' 41,000''$ LS yang terletak di Pilar Batas Antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat di Puncak Gunung Ciremai sebagai simpul batas antar Desa Sukamukti, Desa Sangkanerang, Desa Sayana Kecamatan Jalaksana, Desa Seda, Desa Randobawa Girang Kecamatan Mandirancan dan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur.
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai bertemu TK 32.08.12.2001-12.2004-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 53,185''$ BT dan $6^{\circ} 54' 47,142''$ LS yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
 3. kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi gunung sampai bertemu TK 32.08.12.2001-

12.2004-12.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 5,868''$ BT dan $6^{\circ} 54' 51,145''$ LS yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti, Desa Sangkanerang, dan Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana.

b. Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana dengan Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya :

1. dimulai Dimulai dari TK 32.08.12.2001-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 34,694''$ BT dan $6^{\circ} 56' 5,402''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
2. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 7,263''$ BT dan $6^{\circ} 56' 9,924''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang.
3. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 38,796''$ BT dan $6^{\circ} 56' 16,894''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang.
4. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 34,262''$ BT dan $6^{\circ} 56' 13,322''$ LS yang terletak di Kebun.
5. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 20,924''$ BT dan $6^{\circ} 56' 2,386''$ LS yang terletak di Sungai.
6. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 14,184''$ BT dan $6^{\circ} 55' 44,943''$ LS yang terletak di Sungai.
7. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri hutan sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-18-2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 10,643''$ BT dan $6^{\circ} 55' 12,149''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Cisantana Kecamatan.

c. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Sidamulya Kecamatan Jalaksana :

1. dimulai dari TK 32.08.12.2001-12.2002-12.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 24,371''$ BT dan $6^{\circ} 55' 18,062''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti, Desa Sidamulya, dan Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana.

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan sejauh 20 meter dilanjutkan ke arah Selatan sejauh 80 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 24,777''$ BT dan $6^{\circ} 55' 22,819''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.12.2001-12.2002-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 52,679''$ BT dan $6^{\circ} 55' 54,869''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti, Desa Sidamulya Kecamatan Jalaksana, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
- d. Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana dengan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya :
1. dimulai dari TK 32.08.12.2001-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 34,694''$ BT dan $6^{\circ} 56' 5,402''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2011-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 43,256''$ BT dan $6^{\circ} 56' 3,539''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang.
 3. kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-12.2002-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 52,679''$ BT dan $6^{\circ} 55' 54,869''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti, Desa Sidamulya Kecamatan Jalaksana, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
- e. Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana dengan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur :
- Dimulai dari simpul bias antara Desa Sukamukti, Desa Pajambon dan Desa Cisantana yang terletak pada TK 32.0B.12.2001-16.2010-18.2009-000 ke arah Barat Laut melalui Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai hingga bertemu Pilar Batas Antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang terletak pada PBA 009.
- (2) Peta Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e





PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.08.12.2001
DESA SUKAMUKTI
 KECAMATAN JALAKSANA
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 25.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
 Jl. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 48111, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- TK Kartometrik
- Titik Perbatasan
- Desa Perbatasan
- Desa Kabupaten/Kota
- Desa Kecamatan
- Desa Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
TK 32.08.12.2001-12.2004-001	0° 55' 22.817" LS	108° 27' 52.777" BT	218974.977	222461.900
TK 32.08.12.2001-12.2004-12.2013-000	0° 55' 14.062" LS	108° 27' 24.371" BT	218860.889	222418.845
TK 32.08.12.2001-12.2004-12.2013-000	0° 55' 54.869" LS	108° 27' 52.479" BT	218936.534	222303.971
TK 32.08.12.2001-12.2004-12.2013-000	0° 54' 47" LS	108° 28' 08" BT	217897.910	222691.900
TK 32.08.12.2001-12.2004-12.2013-000	0° 55' 41.960" LS	108° 24' 26.111" BT	213400.261	223780.245
TK 32.08.12.2001-12.2004-12.2013-000	0° 54' 51.145" LS	108° 27' 5.868" BT	218300.941	223400.300
TK 32.08.12.2001-12.2013-001	0° 55' 47.716" LS	108° 28' 58.922" BT	218207.835	2224281.827
TK 32.08.12.2001-12.2013-001	0° 55' 5.804" LS	108° 27' 2.287" BT	218443.878	222559.740
TK 32.08.12.2001-12.2013-002	0° 55' 16.800" LS	108° 28' 30.700" BT	217970.950	222540.974
TK 32.08.12.2001-12.2013-003	0° 55' 13.307" LS	108° 28' 34.200" BT	217430.034	222140.830
TK 32.08.12.2001-12.2013-004	0° 55' 25.224" LS	108° 28' 20.924" BT	217019.335	222183.764
TK 32.08.12.2001-12.2013-005	0° 55' 44.843" LS	108° 28' 4.104" BT	216809.413	222331.789
TK 32.08.12.2001-12.2013-006	0° 55' 5.402" LS	108° 27' 34.084" BT	216245.658	222763.248
TK 32.08.12.2001-12.2013-007	0° 55' 42.140" LS	108° 28' 18.640" BT	216995.219	222438.331
TK 32.08.12.2001-12.2013-001	0° 55' 9.200" LS	108° 27' 43.200" BT	216548.333	222781.942

PARAF KEPALA DAERAH HUKUM
 PEJABAT PARAF TGL. KET.
 SUB KOORDINATOR
 KABAG / KORDINATOR

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR	[Signature]		
KABAG	[Signature]		
ASISTEN	[Signature]		
SEKDA	[Signature]		

BUPATI KUNINGAN
 ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Data digital Basis Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.